



BUPATI BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6A dan 6B sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 6A. Laboratorium Kesehatan adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang menyelenggarakan pelayanan pembangunan kesehatan sebagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan air bersih dan penyehatan pemukiman serta kegiatan lain yang ada di wilayah daerah.
- 6B. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
7. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
18. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu.
19. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 8
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Rumah Sakit adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2A) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Laboratorium Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Klasifikasi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan jenis tindakan medis dan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 18 Juli 2013

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 18 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA


KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2013 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa pelayanan pada Laboratorium Kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dengan dipungut retribusi. Jenis pelayanan kesehatan dimaksud yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan. Dengan bertambah jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 10

LAMPIRAN IA : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 10 TAHUN 2013

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Pemeriksaan Bahan Tambahan Makanan	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	Per sampel / parameter
2.	Pemeriksaan Bakteriologis Air	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	Per sampel / parameter
3.	Pemeriksaan Kimia Terbatas Air	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	Per sampel / parameter
4.	Hematologi I	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	Per paket
5.	Hematologi II	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	Per sampel / parameter
6.	Analisa Kimia darah	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	Per sampel/ parameter
7.	Analisa Urine	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	Per paket
8.	Analisa Elektrolit	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	Per paket
9.	Analisa Imuno dan Serologi	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	Per sampel/ parameter
10.	Analisa Toksologi	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	Per sampel / parameter
11.	Parasitologi	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	Per sampel / parameter

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

**DAFTAR JENIS TINDAKAN MEDIS
DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK**

I. JENIS TINDAKAN MEDIS

a. Tindakan medis berat

1. Resusitasi kardiopulminar berat;
2. pemasangan respirator;
3. transfusi tukar;
4. rehidrasi berat;
5. dialisis peritoneal;
6. katerisasi umbikal;
7. parasistesis abdomen;
8. resusitasi otak;
9. penanganan kasus berat lain :
 - status asthmaticus dan komplikasi
 - status convulsive
 - kelainan / intoxicasi
10. punksi cysternal dan ventrikuler;
11. biopsi hati, ginjal;
12. biopsi sum-sum tulang ;
13. injeksi intrathecal;
14. injeksi intraarticular;
15. pemasangan endotracheal tube;

b. Tindakan medis sedang

1. resusitasi kardiopulminal sedang;
2. lavase lambung;
3. torako sintesis;
4. katerisasi uretra;
5. punksi vesica urinaris;
6. nebulizer;
7. rehidrasi sedang;
8. proktosigmoisdoskopi / anoskopi;
9. terapi sinar;
10. punksi sendi;
11. punksi arteri / vena;
12. punksi lumbal;
13. penanganan kasus sedang;
14. biopsi dan punksi sendi;
15. injeksi steroid - anesthetik pada nodola rhemathoid extraartikular, trigger point, trigger finger, dan miofascial pain, dan lain-lain;
16. perspirasi tes;

17. tes mati batang otak;
 18. vena seksi;
 19. bonginasi urether / retinum;
 20. pemasangan gips;
- c. tindakan medis ringan :
1. resusitasi kardiopulminal ringan;
 2. rehidrasi ringan;
 3. fundus / ophthalmoscopy;
 4. intubasi lambung (sonde lambung);
 5. rectal toucer;

II. JENIS ASUHAN KEPERAWATAN (ASKEP)

- a. Askep I
1. waktu 1,5 - 2 jam / hari;
 2. personal higiene sendiri;
 3. makan / minum sendiri;
 4. ambulance dengan pengawasan;
 5. observasi tanda vital;
 6. perawatan luka sederhana;
 7. pengobatan minimal;
- b. Askep II
1. waktu 3 - 4 jam / hari;
 2. personal higiene dibantu;
 3. makan / minum dibantu;
 4. ambulance dengan pengawasan dibantu;
 5. observasi tanda vital setiap 4 jam;
 6. injeksi, pasang infus, kateter;
 7. ukur minum urine (UMU) ketat;
- c. Askep III
1. waktu 5 - 6 jam / hari;
 2. semua kebutuhan pasien dibantu;
 3. observasi tanda vital setiap 2 jam;
 4. makan/minum per sonde;
 5. suction;
 6. perawatan luka komplek;
 7. pengobatan IV per drip;
 8. pasien gelisah;

III. JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF PADA PENYAKIT BEDAH UMUM

- a. Operasi khusus :
1. resesi hepar rektum;
 2. radikal mastectomi;

3. operasi vaskular;
4. total cystektomi;
5. radikal senpherectomi;
6. transplantasi ginjal;
7. radikal neck disection;
8. regional perfusica;
9. sachae;
10. shunting;
11. operasi jantung tertutup / terbuka;
12. coronary by pass;
13. total hernia neuclus pulposi (HNP);
14. asterioinfusion;
15. multiple frakture dengan komplikasi;
16. transection oesophagus;

b. Operasi besar :

1. kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka, neurofibroma, dan lain-lain;
2. kriptorkinmus, megakolon, hipospadi, conengital talires equino farus (C.T.E.V.) dan kelainan ortopedi lainnya;
3. tumor : tiroid, mamae, rahang, paru-paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitoneum, medissatinum;
4. semua jenis tumor ganas;
5. semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam tindakan sedang;
6. hernia inkarserata, ileus obstruktif, atreasia pernafasan karena benda asing, segala jenis batu, struktur uretra;
7. trans urethra reseksi (TUR).

c. Operasi sedang :

1. hernia, hidrokel, varikokel;
2. apendistis, infiltrat;
3. batu buli-buli;
4. penyakit pembuluh darah perifer;
5. tumor jinak kulit, sub kutis, panyudara, parotis / muka tanpa komplikasi;
6. bibir sumbing;
7. kelainan bawaan;
8. luka bakar di atas 10% tanpa komplikasi;
9. gigitan binatang;
10. dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, interphalangs, panggul, tumis, sifinis, rahang;

d. operasi ringan / kecil :

1. tumor jinak (ateroma, lipoma, dan sebagainya);
2. jahit luka di poliklinik;
3. debrimen luka;
4. reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana;

5. sunat;
6. insisi / eksisi;
7. luka bakar di bawah 10% tanpa komplikasi.

IV. JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF PADA MATA

- a. operasi khusus :
 1. ablatin retina;
 2. fraktur tripodo / multiple;
 3. dekompreksi;
 4. orbitotomi lateral;
 5. rekonstruksi kelopak mata berat;
 6. rekonstruksi orbita congenita;
 7. rekonstruksi sakit berat;
 8. triple procedur keratoplasti dengan glaukoma;
 9. virektomi.
- b. operasi besar :
 1. katarak decisio ekstraksi;
 2. anti glaukoma;
 3. descisio lentis;
 4. procedur scheie;
 5. trabeculectomi;
 6. Iridencleisis.
- c. operasi sedang :
 1. tarsotomi;
 2. eviscerasi bulbi;
 3. enukleasi bulbi;
 4. parasintesis hifema / hipopion;
 5. ekst. Korpus alinum (dengan komplikasi);
 6. jahit kornea;
 7. jahit sklera dengan iris sekunder;
 8. flap konjungtiva;
 9. irekdektomi basal / perifer sektor;
 10. irekdektomi totalis;
 11. ekst. Dermoid tumor;
 12. ekst. Pterygeum dengan flap;
 13. tarsoraphi permanen;
 14. ekstirpasi nevus;
 15. operasi kotz.
- d. operasi kecil
 1. ekst. Pterygeum;
 2. ekst. Kista konjungtiva;
 3. ekst. Granuloma (besar);
 4. ekst. Lipoma kecil ;
 5. ekst. Palpebra < 0,50 cm;

6. ekst.tumor konjungtiva;
 7. ekst. Korpus alinum (non komplit);
 8. ekst. Calcium oxalat;
 9. jahitan luka kecil;
 10. insisi hordulum;
 11. insisi chalazion;
 12. ekst. Pinguicula;
 13. probing ductus nasolakrimatis;
 14. canthoteraphi;
 15. tarsoraphi;
 16. sondage lakrimalis;
 17. debriment ulkus kornea;
 18. ekstraksi lithiasis;
 19. tarsoraphi semi permanen.
- e. operasi sederhana :
1. Spoeling kanalis lakrimalis;
 2. ekstirpasi granuloma kecil;
 3. ekst. Korpusd alinum superfacial;
 4. epilasi silia.

V. JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF PADA TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROKAN

- a. operasi besar :
1. septum koreksi;
 2. operasi CWL (cald, well luc);
 3. angio fibroma nasofaring;
 4. palato plastik;
 5. rekonstruksi hidung;
 6. mastoidektomi;
 7. timpoma plastik.
- b. operasi sedang :
1. tonsilectomi / adeno tonsilectomi;
 2. antrostomi sinus maksilaris;
 3. polipektomi (ekstraksi polip);
 4. etmoidectomi;
 5. tracheostomi;
 6. bronkoskopi;
 7. reposisi fraktur os nasalis;
 8. conchotomi;
 9. insisi abses retro / parafaring;
 10. sirklage.
- c. operasi kecil
1. biopsi kecil;
 2. eksplorasi nasofaring;

3. pengambilan benda asing di telinga dengan anesthesi umum;
4. pengambilan benda asing di hidung dengan anesthesi umum;
5. pengambilan benda asing di tenggorokan dengan anesthesi umum.

VI. JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF PADA KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN (*OBSETRI GINEKOLOGI*)

a. Operasi besar :

1. Oovorektomi;
2. salfingeektomi;
3. salfingo – oovorectomi;
4. Histerektomi;
5. tumor ganas ovarium;
6. kehamilan abdominal;
7. reparasi tuba;
8. reparasi fistel;
9. koreksi kelainan conngenital alat reproduksi;
10. sectio caesaria.

b. operasi sedang :

1. kuretasi;
2. sterilisasi;
3. kehamilan ektopik;
4. laparostomi diagnostik;
5. fuldoskopi;
6. miomectomi;
7. operasi perineum;
8. kolporavi;
9. salfingolisis;
10. isteroravi;
11. laparatomi ambil IUD;
12. persalinan dengan vakum;
13. embriotomi;

c. operasi kecil :

1. episiotomi dan jahitan perineum;
2. menjahit laserasi vagina dan portio;
3. amniotomi;
4. manual placenta;
5. operasi tumor jinak pada genetalia eksterna;
6. ekstirpasi;
7. induksi haid;
8. laparoskopi;
9. punksi kista ovarium ascites;
10. kuldosintesis;
11. biopsi kanker kandungan;

12. hemenektomi pada hymen imperforatus.

VII. JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM

a. Hematologi I :

1. laju endap darah;
2. hematrokit;
3. haemoglobin (Hb);
4. leukosit;
5. hitung leukosit;
6. trombosit;
7. eosinofil;
8. eritrosit;
9. VER / HER / KHER;
10. retikulosit ;
11. sel lupus eritematosus (LE);
12. lupus eritematosus (LE) reaksi;
13. malaria;
14. filaria.

b. Hematologi II :

1. percobaan pembendungan;
2. masa peredaran darah;
3. retraksi pembekuan;
4. clotolisis.

c. Bakteriologi :

1. batang tahan asam slide;
2. nesseria – slide;
3. diphteria – slide;
4. mikroorganisme lain – slide.

d. Liquor :

1. berat jenis;
2. jumlah sel;
3. hitung jenis;
4. protein;
5. glukose;
6. chloride;
7. nunne pandi.

e. Urine :

1. Ph;
2. berat jenis;
3. protein;
4. reduksi glukose;
5. urobilinogen;
6. urobilin ;

7. bilirubin;
 8. A. S. diaset;
 9. aseron;
 10. esbacm;
 11. darah samar;
 12. sedimen;
 13. oval fat bodies;
 14. hemosiderin;
 15. percobaan pemekatan;
 16. protein bence jones;
 17. chylus.
- f. Tinja (feaces) :
1. rutin;
 2. darah samar.
- g. Kimia I :
1. gula darah puasa;
 2. gula darah 2 jam post prondial (PP);
 3. gula darah acak;
 4. amilase darah;
 5. amilase urine;
 6. asam urat darah;
 7. asam urat urine;
 8. kalsium darah;
 9. kalsium urine;
 10. fosfat darah;
 11. fosfat urine;
 12. fosfatase asam;
 13. fosfatase lindi;
 14. cholesterol;
 15. lipase darah;
 16. Bilirubin total;
 17. protein total;
 18. alkali reservasi;
 19. creatinin clearance;
 20. urea clearance.
- h. Kimia II :
1. serum glutamat oxalgluturat transaminasi (S.G.O.T.);
 2. serum glutamat pyruvat transaminasi (S.G.P.T.);
 3. lactic dehydrogenase (LDH);
 4. H.B.D.H.;
 5. Lipid total;
 6. beta lipoprotein;
 7. high desity Lipoprotein (HDL) Cholesterol;
 8. low desity Lipoprotein (LDL) Cholesterol;
 9. magnesium;

10. natrium darah;
 11. natrium urine;
 12. kalium darah;
 13. kalium urine;
 14. Clorida (Cl) darah;
 15. Clorida (Cl) urine;
 16. Tryglyceride;
 17. gamma glutamat transaninate (GT).
- i. Bahan Tambahan Makanan :
1. Borax;
 2. Formaldehyde;
 3. Rhodamin B;
 4. Metyanyl Yellow;
 5. Mercury;
 6. Sianida;
 7. Arsenik;
 8. Lead;
 9. Nitrite;
 10. Pemanis.
- j. Bakteriologi :
1. Air Bersih;
 2. Air Minum;
 3. Air Limbah;
 4. Air Badan Air.
- k. Kimia Terbatas Air :
1. Besi (Fe);
 2. Mangan (Mn);
 3. Nitrit;
 4. Nitrat;
 5. Kesadahan;
 6. Kekuruhan / TDS;
 7. Cloride;
 8. Sisa Cloride;
 9. Aluminium;
 10. Kalsium;
 11. COD;
 12. BOD;
 13. Ammonium;
 14. Tembaga;
 15. pH;
- l. Kesehatan Lingkungan :
1. Kebisingan;
 2. Suhu;
 3. Kelembaban;

4. Cahaya.
- m. Analisa Imuno dan Serologi :
 1. Golongan darah dan Rhesus Factor;
 2. Tes Kehamilan;
 3. Widal;
 4. VDRL;
 5. TPHA;
 6. HbsAg;
 7. Anti HIV;
 8. Anti Dengue.
- n. Analisa Toksikologi :
 1. Amphetamin;
 2. Methaphetamin;
 3. Morphin;
 4. Cocain;
 5. THC / Cannabinoid;
 6. Smoker test.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO